



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1600 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA
TAHUN BUKU 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigirot dan Handayani dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor A-139/GSH/18/VTS tanggal 20 April 2018, Laporan Reviu Penilaian Tingkat Kesehatan Nomor O-021/GSH/18/VTS tanggal 20 April 2018, Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern Nomor O-018/GSH/18/VTS tanggal 20 April 2018 serta telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sesuai dengan surat Nomor 120/BP-PD.PJ/VI/2018 Hal Penyampaian dan Permohonan Pengesahan Hasil Audit KAP Gani Sigirot dan Handayani tanggal 27 Juli 2018;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 96 dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Laporan Tahunan Audit yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas disahkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa memperhatikan surat Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor B-6114/O.1.6/Gph.1/08/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara, terdapat penyesuaian terhadap penggunaan laba bersih perusahaan tahun buku 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2017.
- KESATU : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” dan telah mendapat rekomendasi Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang tertuang dalam surat Nomor 120/BP-PD.PJ/VI/2018 Hal Penyampaian dan Permohonan Pengesahan Hasil Audit KAP Gani Sigiro dan Handayani tanggal 27 Juli 2018.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Pengawas dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

- KEEMPAT : Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2017 sebesar Rp93.518.089.021 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta delapan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya, yaitu :
- a. Anggaran Daerah sebesar Rp37.407.235.608,-
 - b. Cadangan Umum sebesar Rp 25.834.051.825,-
 - c. Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebesar Rp14.027.713.353,-
 - d. Jasa Produksi sebesar Rp13.911.136.009,-
 - e. Pembinaan Lingkungan dan Sosial Rp2.337.952.226,-
- KELIMA : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya terhitung 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan kemampuan perusahaan serta ketentuan perundang-undangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Manajemen Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. membayar setoran Anggaran Daerah Tahun Buku 2017 sebesar Rp37.407.235.608 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah);
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2017;
 - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- d. mengupayakan dengan sungguh-sungguh peningkatan kinerja perusahaan sesuai dengan target yang telah tertuang dalam RKAP Perumda Pasar Jaya Tahun 2018, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :
1. mengoptimalkan capaian pendapatan usaha dan melakukan efisiensi beban/biaya;
 2. mengoptimalkan sistem IT yang terintegrasi dengan seluruh sub divisi perusahaan;
 3. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi serta pembenahan manajemen dan administrasi perusahaan;
 4. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
 5. mengoptimalkan pembangunan pasar rakyat sesuai target;
 6. menyediakan fasilitas pasar seperti ruang laktasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Penitipan Anak (TPA), Pojok Baca, akses disabilitas dan bioskop rakyat;
 7. memperkuat unit bisnis perdagangan, perpasaran modern dan diversifikasi usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan konsumen dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga; dan
 8. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal :
 - a) melakukan setiap aksi korporasi;
 - b) melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 - c) merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- f. Mendorong peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi dan pemantauan risiko; dan

- g. Menyampaikan laporan atas tindak lanjut hal-hal yang tertuang dalam huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya
12. Direksi Perumda Pasar Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1600 TAHUN 2018

Tanggal 25 Oktober 2018

GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2018,
SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN DEWAN
KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	TOTAL GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN JABATAN PERBULAN (Rp)
1.	Direktur Utama	112.728.600,-
2.	Direktur	101.455.700,-
3.	Ketua Dewan Pengawas	50.727.900,-
4.	Sekretaris Dewan Pengawas	45.091.400,-
5.	Anggota Dewan Pengawas	39.455.000,-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN